

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipasif dan akuntabel merupakan isu aktual yang perlu mendapat respon dini Pemerintah Kabupaten. Tuntutan ini bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dipicu oleh meningkatnya pendidikan masyarakat, serta semakin mandirinya media masa yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menembus sekat-sekat kekuasaan.

Dalam rangka meningkatkan akses informasi, cakupan dan kualitas pelayanan publik, masyarakat menuntut visi, misi dan program kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang terlebih dahulu dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kongkrit dan aplikatif dari pemerintah sebagai acuan penilaian kinerja. Untuk merespon tuntutan masyarakat dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen diwajibkan menyiapkan semua dokumen yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan salah satu dokumen pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja mulai dari visi sampai dengan capaian target kinerja kegiatan.

Visi untuk terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dan khususnya Kabupaten Bireuen maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen dan pemerintahan, menjunjung tinggi azas transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintah yang bebas dari praktek korupsi dan penyalahan kekuasaan, sehingga pada Tahun 2018 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen dapat tumbuh menjadi

SKPK yang mampu meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bireuen.

Sesuai dengan data Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) maka pencapaian sasaran kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen Tahun 2018 memiliki capaian sasaran 91.66 % dengan predikat **“sangat berhasil”**.

Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen Tahun 2018 ini merupakan upaya maksimal untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kerjanya, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai media informasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen dan umpan balik peningkatan kinerja dimasa mendatang menuju pemerintah yang baik, bersih dan akuntabel.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan harapan Bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan Negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja (LKj)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang

akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2018 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
3. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
4. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Sebagai langkah awal yang harus dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen agar mampu menjawab tuntutan lingkungan dan tetap berada dalam tatanan merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta penjabaran yang

menjadi perhatian utama atas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen dalam tahun anggaran 2018.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Bireuen;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 45 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen.

C. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah memberikan informasi pertanggungjawaban Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Tujuan Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kepada pihak yang memberi mandat/amanah yaitu Bupati Bireuen, disamping itu juga bertujuan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai instansi yang mempertahankan dan meningkatkan pelayanan serta kepercayaan dari masyarakat;

2. Umpan balik peningkatan kinerja aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perbaikan manajemen kinerja secara benar, nyata dan bertanggung jawab;
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Mendorong transparansi dan penyelenggaraan kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun secara berkesinambungan.

D. GAMBARAN UMUM KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Organisasi Perangkat Daerah


Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman atau bencana;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Perumusan kebijakan dibidang pemantapan ideologi kebangsaan, wawasan nusantara, pembauran bangsa, pelaksanaan ketahanan bangsa dan pelaksanaan demokratisasi;
4. Pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa, politik dan pemantauan evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
5. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Kapala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga;
4. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu;
5. Kepala Seksi Politik, Sosial dan Budaya; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman atau bencana;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Perumusan kebijakan dibidang pemantapan ideologi kebangsaan, wawasan nusantara, pembauran bangsa, pelaksanaan ketahanan bangsa dan pelaksanaan demokratisasi;
- d. Pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa, politik dan pemantauan evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
- e. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk menelenggarakan fungsi, Kepala Kantor mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan Operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Bireuen sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran tugas;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d. Mengawasi bawahan sesuai pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Kantor kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas.

2. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk kepada pegawai dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha dalam rangka menyelenggarakan urusan umum, pemeliharaan dokumen kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi sub bagian tata usaha berjalan lancar.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- b. Menyusun peraturan perundang, penyajian informasi dan hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- d. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada kepala kantor dan semua unit organisasi dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran tugas;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar;
- f. Mengawasi bawahan sesuai pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- g. Mengumpul dan mengolah data berdasarkan tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk kepada pegawai dilingkungan seksi hubungan antar lembaga dalam rangka pemeliharaan dokumen partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan mengevaluasi proses penggantian antar waktu anggota DPRK sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi seksi hubungan antar lembaga berjalan lancar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. Penyiapan dan perumusan fasilitas hubungan dengan lembaga perwakilan;
- c. Penyusunan kebijakan dan fasilitas hubungan lembaga eksekutif dan legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. Melaksanakan pengawasan/monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang hubungan antar lembaga;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian tata usaha dan unit pelaksana teknis kantor dalam bidang program hubungan antar lembaga; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai urusan tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran tugas;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar;
- f. Mengumpul dan mengolah data berdasarkan tugas pokok Seksi Hubungan Antar Lembaga;

- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi Hubungan Antar Lembaga dan mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu.

Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi tugas, memberi petunjuk kepada pegawai dilingkungan seksi kesatuan bangsa, demokrasi, fasilitas pemilu dalam rangka pemeliharaan dokumen pengembangan ideologi kebangsaan, wawasan nusantara, pembinaan pembauran dan pengembangan demokrasi serta fasilitas pemilu sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu berjalan lancar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu;
- b. Penyiapan, penyusunan dan perumusan kebijakan dan fasilitas kesatuan bangsa, demokrasi, fasilitas pemilu, pemantapan ideologi kebangsaan, wawasan nusantara;
- c. Melaksanakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian tata usaha dan unit pelaksana teknis kantor dalam bidang program kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu;

- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan seksi kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu berdasarkan operasional kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bireuen sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran tugas;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas yang berlaku bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar.
- e. Mengawasi bawahan sesuai pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. Mengumpul dan mengolah data berdasarkan tugas pokok seksi kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan seksi kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu dan mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan seksi kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Politik, Sosial dan Budaya.

Seksi Politik, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi tugas, memberi petunjuk kepada pegawai dilingkungan seksi politik, sosial dan budaya dalam rangka pemeliharaan dokumen penanggulangan

masalah (SARA) Suku Agama Ras Adat dan kehidupan beragama sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Seksi Politik, Sosial dan Budaya berjalan lancar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala seksi politik, sosial dan budaya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang politik, sosial dan budaya;
- b. Penyiapan kebijakan teknis penyediaan fasilitas perpolitikan social, budaya dan penanggulangan masalah SARA serta kehidupan beragama;
- c. Membina sistem perpolitikan, sosial, budaya, penanggulangan masalah SARA dan kehidupan beragama;
- d. Melakukan koordinasi, konsultasi dan memfasilitasi pengembangan dan pemantauan perpolitikan, sosial, budaya, penanggulangan masalah SARA dan kehidupan beragama;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian tata usaha dan unit pelaksana teknis kantor dalam bidang program politik, sosial dan budaya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi, kepala seksi politik, sosial dan budaya mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan kegaitan seksi politik, sosial dan budaya berdasarkan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;

LKj KESBANGPOL 2018

- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar;
- f. Mengumpul dan mengolah data berdasarkan tugas pokok seksi politik, sosial dan budaya;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan seksi politik, sosial dan budaya dan mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi politik, sosial dan budaya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerja;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sumber Daya Aparatur

Potensi Sumber Daya Aparatur serta sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen pada tahun 2018 terdiri dari 18 orang PNS dan 3 orang non PNS. Golongan ruang PNS sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan :

NO	PENDIDIKAN	PNS	PEGAWAI NON PNS	TOTAL
1.	SD	0	0	0 Orang
2.	SMP	0	0	0 Orang
3.	SMA	3	1	4 Orang
4.	Diploma 1	0	0	0 Orang
5.	Diploma 3	4	0	4 Orang
6.	Strata 1	10	2	12 Orang
7.	Strata 2	1	0	1 Orang
Jumlah		18 orang	3 Orang	21 Orang

LKj KESBANGPOL 2018

Jumlah Pegawai menurut Pangkat / Golongan Ruang dan Status

NO	PANGKAT/GOLONGAN/STATUS	Jumlah
1.	Tenaga Non PNS	3
2.	Juru / Golongan I	-
3.	Pengatur / Golongan II	4
4.	Penata / Golongan III	11
5.	Pembina / Golongan IV	3
Jumlah		21

Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional

NO	ESELON / FUNGSIONAL	JUMLAH
1.	Eselon IV.a	4
2.	Eselon IV.b	-
3.	Eselon III .a	1
4.	Eselon III .b	-
5.	Eselon II .b	-
Jumlah		5 Orang

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah;
2. Sumber Daya Aparatur;

E. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi dan Program

B. Rencana Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama
2. Rencana Kinerja
3. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan realisasi kinerja tahun 2018;
2. Realisasi tahun 2018 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya manusia
 6. Analisis atas efisiensi pengguna anggaran
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- B. Realisasi Anggaran
1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 2. Analisis selisih anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018.

BAB IV : PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2022 khususnya pada misi mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis. Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasikan visi Bupati Bireuen yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) 2017-2022.

A. Visi, Misi dan Program

Visi dan Misi Bupati Bireuen

Visi

Bupati dan Wakil Bupati Bireuen telah menetapkan visi dan misinya selama 5 (lima) tahun kedepan (2017-2022) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) yaitu ***“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM”***.

1) **Bireuen yang Adil dan Makmur**

Bermakna adanya keseimbangan dan kesebandingan dalam semua aspek pembangunan dalam wilayah Kabupaten Bireuen. Keadilan dalam membangun Kabupaten Bireuen didasarkan pada keadilan komutatif yaitu keadilan yang merata, namun dalam keadaan tertentu juga diperhatikan adanya keadilan distributif yaitu keadilan yang diberikan berdasarkan kebutuhan bagi masing-masing masyarakat. Terciptanya keadilan akan membawa dampak secara langsung bagi tercapainya masyarakat Bireuen yang makmur, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Bireuen yang didasarkan kepada asas keadilan. Kedua aspek keadilan dan makmur adalah suatu tujuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

2) **Bireuen yang Aman, Damai dan Sejahtera**

Bermakna, terciptanya ketenangan, kenyamanan, kedamaian serta kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen dengan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan semangat MoU Helsinki serta Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

3) **Berlandaskan Syariat Islam**

Bermakna bahwa, pada setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* serta dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Syari'at Islam secara *kaffah*. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang *madani*, yaitu masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai selaras dengan terciptanya aparatur pemerintahan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Dari visi tersebut maka ada kesesuaian antara visi Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dalam RPJMK dengan visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen dalam lima tahun kedepan yaitu **“Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Bireuen yang Aman, Tentram, Partisipatif, Demokratis dan Ber-Etika”**.

Misi

Misi adalah panggilan tugas, baik aparatur pemerintah sesuai dengan topoksinya, swasta sesuai dengan kemampuannya, masyarakat sesuai dengan peranannya untuk melaksanakan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung melalui berbagai bidang/sector menuju pada satu arah dan satu tujuan, dalam rangka mencapai dan menjamin terwujudnya visi yang telah disepakati bersama.

Adapun Misi yang hendak dicapai pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Misi 1: Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur dan terintegrasi berdasarkan Syariat Islam.

Melalui misi 1 ini akan tercipta pembangunan Kabupaten Bireuen di segala bidang yang merata dan adil, sehingga dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang makmur, aman dan damai yang didasarkan pada pengamalan atas nilai-nilai Syariat Islam oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Bireuen.

Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Melalui misi 2 ini akan menghasilkan masyarakat dan khususnya generasi muda Bireuen yang sehat dan cerdas, serta mampu bersaing bukan hanya pada tingkat lokal, namun juga pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Pemenuhan akses terhadap kesehatan dan pendidikan akan menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Bireuen. Selain itu, peningkatan kualitas bagi aparatur pada bidang pendidikan dan kesehatan turut menjadi bagian dari upaya pada misi kedua ini, sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Bireuen yang bermartabat dengan memenuhi standar minimum atas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Misi 3: Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi.

Melalui misi 3 ini akan mendorong dan mengembangkan berbagai sentra produksi dan industri masyarakat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga dapat mewujudkan kemakmuran masyarakat serta meningkatkan daya saing ekonomi kabupaten Bireuen.

Misi 4: Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

Melalui misi 4 ini akan membangun masyarakat Bireuen yang berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Upaya pencapaian misi ini dimulai dari 1) pengembangan sistem informasi dan database potensi-potensi yang dimiliki oleh pemuda Bireuen dari segala bidang, diantaranya pada potensi olah raga, seni budaya, serta pada bidang keagamaan. Dilanjutkan dengan 2) upaya pembinaan dan pengembangan potensi pemuda, olah raga dan pariwisata pada Kabupaten Bireuen yang akan dilakukan tidak hanya pada a) aspek penyediaan sarana prasarana pendukung namun juga termasuk pada b) penataan regulasi terkait, serta c) pembinaan sumberdaya manusia-nya, yaitu pemuda dan masyarakat pada kawasan pariwisata, sehingga upaya untuk menciptakan kawasan wisata Islami di Bireuen akan dapat tercapai.

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Melalui misi 5 ini, adalah komitmen pemerintahan Bireuen sebagai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam setiap aspek pemerintahan. Perubahan paradigma birokrasi (reformasi birokrasi) akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dari penempatan *the right man in the right place* sehingga dapat menempatkan aparatur pelaksana yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Perubahan *mindset* aparatur pemerintahan menjadi aparatur yang melayani masyarakat secara langsung akan menunjukkan pencapaian tujuan pembangunan yang adil, makmur, aman dan damai berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai Syariat Islam.

Misi 6: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui misi 6 ini akan mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Bireuen dalam segala sektor dengan tetap

memperhatikan daya dukung lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Misi 7: Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Melalui misi 7 ini, merupakan upaya penguatan terhadap UUPA dan MoU Helsinki dalam rangka menciptakan situasi aman dan damai di semua lapisan masyarakat serta memberikan perlindungan sosial dengan mengutamakan tindakan afirmasi bagi kelompok marginal (perempuan, anak-anak, manula dan kelompok disabilitas, serta kelompok marginal lainnya). Upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam berbagai aspeknya, dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sedangkan dari pejabaran misi, yang sesuai dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi yang ke-7 yaitu **Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.**

Program

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang telah dicadangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bireuen periode 2017-2022, melalui pelaksanaan program-program kerja dilaksanakan dengan slogan **“CEPAT, TEPAT, TUNTAS DAN IKHLAS”**.

Dalam rangka mewujudkan Sasaran yang diharapkan tersebut maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan program yang dijabarkan dengan kegiatan. Keberhasilan Program sangat ditentukan dengan pelaksanaan dan capaian kegiatan yang mendukung upaya tercapainya Program dengan menetapkan indikator keberhasilan program. Program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2018 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

LKj KESBANGPOL 2018

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat

B. RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja pada hakekatnya adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dalam bentuk nyata berupa kegiatan dengan didukung oleh indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan.

1. Indikator Kinerja Utama

Sebagai tindak lanjut maka perlu disusun Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang berdasarkan IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai dasar menyusun Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kasus keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2.	Masyarakat Umum	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan wawasan kebangsaan
3.	Seluruh instansi terkait	Jumlah kasus pelanggaran kebangsaan
4.	Seluruh lapisan masyarakat yang sudah berhak ikut Pemilu	Persentase pendidikan politik masyarakat

2. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kasus keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	9 kasus
2.	Masyarakat Umum	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan wawasan kebangsaan	75%
3.	Seluruh instansi terkait	Jumlah kasus pelanggaran kebangsaan	8 kasus
4.	Seluruh lapisan masyarakat yang sudah berhak ikut pemilu	Persentase pendidikan politik masyarakat	50%

3. Perjanjian Kinerja

Upaya untuk melaksanakan Perjanjian kinerja merupakan perwujudan kemauan yang kuat dan keras untuk menjadikan organisasi seperti Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi yang lebih unggul kinerjanya dan mampu mengantisipasi ketidakpastian yang begitu besar tentang kejadian-kejadian dimasa yang akan datang.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kasus keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	kasus	9
2.	Masyarakat Umum	Persentase jumlah masyarakat	persentase	75

LKj KESBANGPOL 2018

		yang mengikuti pelatihan pengembangan wawasan kebangsaan		
3.	Seluruh instansi terkait	Jumlah kasus pelanggaran kebangsaan	kasus	8
4.	Seluruh lapisan masyarakat yang sudah berhak ikut pemilu	Persentase pendidikan politik masyarakat	persentase	50

Program

Anggaran

I. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 50,000,000
II. Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 60,800,000
III. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp123,000,000
IV. Pendidikan Politik Masyarakat	<u>Rp. 45,600,000</u>

Jumlah

Rp.279,400,0

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan dari perorangan maupun badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah, adapun untuk pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan melalui pendekatan terhadap indikator kinerja dan juga merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2018 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen, tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas. Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja Tahunan.

Dalam konsideran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan

LKj KESBANGPOL 2018

Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kerjanya. Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah bertujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2022. Adapun tujuan dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang termaktub dalam Renstra Instansi adalah sebagai berikut :

TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah: Meningkatkan ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat.

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis.

Yang menjadi sasaran program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat;
2. Masyarakat Umum;
3. Seluruh Instansi terkait;
4. Seluruh lapisan masyarakat yang sudah berhak ikut pemilu.

LKj KESBANGPOL 2018

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Kategori Nilai Capaian Untuk Prosentase Pencapaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Nilai Capaian
I	85 % keatas	Sangat berhasil
II	70 % \leq x 85 %	Berhasil
III	55 % \leq x 70 %	Cukup Berhasil
IV	\leq x 55 %	Kurang Berhasil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut ini akan disajikan capaian kinerja organisasi setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja:

LKj KESBANGPOL 2018

1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 100%
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kasus keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	kasus	9	6	66,66
2.	Masyarakat Umum	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan wawasan kebangsaan	persentase	75	75	100
3.	Seluruh instansi terkait	Jumlah kasus pelanggaran kebangsaan	kasus	8	8	100
4.	Seluruh lapisan masyarakat yang sudah berhak ikut pemilu	Persentase pendidikan politik masyarakat	persentase	50	50	100

Jumlah Anggaran Tahun 2018

Rp. 259.522.000

LKj KESBANGPOL 2018

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 per Sasaran sesuai Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja %
1	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah kasus keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	kasus	9	6	66,66

- Sasaran Strategis : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator kinerja yaitu jumlah kasus keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Sasaran strategis diatas dengan mengukur :

Jumlah kasus keamanan dan kenyamanan lingkungan target 9 kasus dan realisasi 6 kasus sehingga hasil capaian kinerja 66,66% dimana dari 9 kasus tersebut 6 kasus yang telah terselesaikan sedangkan 3 kasus masih dalam proses penyelesaian.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja %
2.	Masyarakat umum	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan wawasan kebangsaan	persentase	75	75	100

- Sasaran strategis: Masyarakat umum dengan indikator kinerja diatas diukur dengan Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan wawasan kebangsaan.

LKj KESBANGPOL 2018

Sasaran strategis diatas dengan mengukur antara lain :

Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan wawasan kebangsaan, target 75% dan realisasi 75 % sehingga hasil capaian kinerja 100%.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja %
3.	Seluruh instansi terkait	Jumlah kasus pelanggaran kebangsaan	kasus	8	8	100

- Sasaran strategis : Seluruh instansi terkait dengan indikator kinerja diatas diukur dengan jumlah kasus pelanggaran kebangsaan

Sasaran strategis diatas dengan mengukur:

Jumlah kasus pelanggaran kebangsaan, target 8 kasus dan realisasi 8 kasus sehingga hasil capaian kinerja 100%.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja %
4.	Seluruh lapisan masyarakat yang sudah berhak ikut pemilu	Persentase pendidikan politik masyarakat	persentase	50	50	100

- Sasaran strategis : Seluruh lapisan masyarakat yang sudah berhak ikut pemilu dengan indikator kinerja yaitu Persentase pendidikan politik masyarakat

Sasaran strategis diatas dengan mengukur:

Persentase pendidikan politik masyarakat, target 50% dan realisasi 50% sehingga hasil capaian kinerja 100%.

LKj KESBANGPOL 2018

2. REALISASI TAHUN 2018 DAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

Analisis Capaian Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Salah satu tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selaras dengan indikator Kinerja Utama adalah memperkuat eksistensi dan performance Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai lembaga yang berkualitas dalam melaksanakan tugas. Bahwa realisasi dari tahun 2018 sesuai dengan target target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Hal ini disebabkan karena target yang tercantum dalam dokumen rencana strategis masih berupa estimasi, sedangkan realisasi pencapaian kinerja sesuai dengan anggaran yang diperoleh setiap tahun.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN STANDAR NASIONAL

Untuk Indikator yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen belum ada Standar Nasional yang mengaturnya.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

1. Indikator Kinerja pada Jumlah kasus keamanan dan kenyamanan lingkungan, target 9 kasus dan realisasi 6 kasus sehingga hasil capaian kinerja 66,66% maka dapat dikatakan nilai capaian **cukup berhasil**. Dari 9 jumlah kasus yang ada, yang telah terselesaikan sebanyak 6 kasus sedangkan 3 kasus masih dalam proses penyelesaian.

LKj KESBANGPOL 2018

2. Indikator Kinerja pada Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan wawasan kebangsaan, target 75 % dan realisasi 75% sehingga hasil capaian kinerja 100% maka dapat dikatakan nilai capaian **sangat berhasil**.
3. Indikator Kinerja pada Jumlah kasus pelanggaran kebangsaan, target 8 kasus dan realisasi 8 kasus sehingga capaian kinerja 100% maka dapat dikatakan nilai capaian **sangat berhasil**.
4. Indikator Kinerja pada Persentase pendidikan politik masyarakat, target 50% dan realisasi 50% sehingga capaian kinerja 100% maka dapat dikatakan nilai capaian **sangat berhasil**

Masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kurangnya koordinasi antara satuan kerja perangkat Kabupaten dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengantisipasi hal tersebut strategi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kembali fungsi koordinasi dalam pelaksanaan program/kegiatan agar terarah dan menyatu sehingga dapat terwujudnya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Bireuen.

5. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya manusia

Dengan terbatasnya dan ketidaksiapan Sumber Daya Manusianya maka kiranya perlu dikaji kembali eksistensi Sumber Daya Manusia Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dapat lebih merekrut tenaga komputer dalam penerimaan CPNS daerah supaya Sumber Daya Manusia yang tersedia memang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sumber Daya Manusia tersebut. Namun kenyataannya selama ini terjadi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang pendidikan komputer 2 org, untuk mengatasi kondisi tersebut selama ini dengan mengikutsertakan

LKj KESBANGPOL 2018

mereka dalam Bintek-Bintek dan Pelatihan-pelatihan dengan harapan dapat menambah pengetahuan serta ilmu.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Anggaran

Pada tahun anggaran 2018 pagu anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang direncanakan untuk mencapai ke empat Sasaran Strategis anggaran sebesar Rp.289.522.000 dan realisasi sebesar Rp.287.072.000 atau 99,15 %.

Tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai didukung oleh pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel, disajikan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan untuk Sasaran Strategis 1 : Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan Anggaran sebesar Rp.50.000.000 dan realisasi sebesar Rp.50.000.000 yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang dilaksanakan oleh:
 - a. Bidang Politik, Sosial dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000 dan realisasi sebesar 35.000.000 melalui Kegiatan Penanganan Konflik Sosial.
 - b. Bidang Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan fasilitas Pemilu dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.000.000 melalui kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
2. Akuntabilitas Keuangan untuk Sasaran Strategis 2 : masyarakat umum dengan Anggaran sebesar Rp.60.800.000 dan realisasi sebesar Rp.60.800.000 yang dialokasikan untuk Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh :

LKj KESBANGPOL 2018

- a. Bidang Politik, Sosial dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 15.800.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.800.000 melalui Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.
 - b. Bidang Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu dengan anggaran sebesar Rp.45.000.000 dan realisasi sebesar Rp.45.000.000 melalui kegiatan:
 - Pelatihan Kewarganegaraan
 - Pendidikan Wawasan Kebangsaan
3. Akuntabilitas Keuangan untuk Sasaran Strategis 3 : Seluruh instansi terkait dengan Anggaran sebesar Rp.133.122.000 dan realisasi sebesar Rp.130.672.000 yang dialokasikan untuk Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh:
- a. Bidang Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu dengan anggaran sebesar Rp.82.122.000 dan realisasi sebesar Rp.79.722.000 melalui kegiatan:
 - Seminar, TalkShow, Diskusi Wawasan Kebangsaan
 - Forum Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
 - Pemantapan Ideologi dan Bela Negara
 - b. Bidang Politik, Sosial dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp.51.000.000 dan realisasi sebesar Rp.50.950.000 melalui kegiatan:
 - Pemantauan Keberadaan Aliran Sesat
 - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
 - Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing

LKj KESBANGPOL 2018

4. Akuntabilitas Keuangan untuk Sasaran Strategis 4 : Seluruh lapisan masyarakat yang sudah berhak ikut pemilu dengan Anggaran sebesar Rp.45.600.000 dan realisasi sebesar Rp.45.600.000 yang dialokasikan untuk Program Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan oleh:
- a. Bidang Hubungan Antar Lembaga dengan anggaran sebesar Rp. 45.600.000 dan realisasi sebesar Rp. 45.600.000 melalui kegiatan:
- Koordinasi Forum–Forum Diskusi Politik
 - Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan keberadaan Parpol dan Orkemas

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 1
Akuntabilitas Keuangan

Sasaran Strategis Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Dari tabel dibawah ini rata-rata capaian sebesar 100%

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja(%)
1.	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Penanganan Konflik Sosial	35.000.000	35.000.000	100
			- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM)	15.000.000	15.000.000	100
Jumlah				50.000.000	50.000.000	100

LKj KESBANGPOL 2018

Tabel 2
Akuntabilitas Keuangan

Sasaran Strategis Meningkatkan Pemahaman Masyarakat. Dari tabel 2 dibawah ini rata-rata capaian sebesar 100%

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja(%)
1.	Masyarakat umum	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	15.800.000	15.800.000	100
			- Pelatihan Kewarganegaraan	15.000.000	15.000.000	100
			- Pendidikan Wawasan Kebangsaan	30.000.000	30.000.000	100
Jumlah				60.800.000	60.800.000	100

Tabel 3
Akuntabilitas Keuangan

Sasaran Strategis Meningkatkan Koordinasi di seluruh instansi terkait Dari tabel 3 dibawah ini rata-rata capaian sebesar 98,15%

LKj KESBANGPOL 2018

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja(%)
3.	Seluruh instansi terkait	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Seminar, Talkshow, diskusi wawasan nusantara	15.000.000	15.000.000	100
			- Forum Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	37.122.000	34.722.000	93,53
			- Pemantauan keberadaan Aliran Sesat	18.000.000	18.000.000	100
			- Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)	18.000.000	17.950.000	99,72
			Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	15.000,000	15.000,000	100
			- Pemantapan Ideologi dan Bela Negara	30.000.000	30.000.000	100
Jumlah				133.122.000	130.672.000	98,15

LKj KESBANGPOL 2018

Tabel 4
Akuntabilitas Keuangan

Sasaran Strategis Meningkatkan Pemahaman Politik Masyarakat. Dari tabel 4 dibawah ini rata-rata capaian sebesar 100%

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja(%)
4.	Seluruh lapisan masyarakat yang sudah berhak ikut pemilu	Pendidikan Politik Masyarakat	- Koordinasi Forum- Forum Diskusi Politik	20.000.000	20.000.000	100
			- Verifikasi bantuan keuangan partai politik	11.600.000	11.600.000	100
			- Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap keberadaan partai politik dan orkemas	14.000.000	14.000.000	100
Jumlah				45.600.000	45.600.000	100

LKj KESBANGPOL 2018

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
5.	BELANJA	1.589.394.659	1.560.283.252	(29.111.407)	98,17
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.031.522.659	1.005.294.752	(26.227.907)	97,46
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.031.522.659	1.005.294.752	(26.227.907)	97,46
5.2.	BELANJA LANGSUNG	557.872.000	554.988.500	(2.883.500)	99,48
5.2.1.	Belanja Pegawai	227.800.000	225.400.000	(2.400.000)	98,95
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	322.072.000	321.588.500	(483.500)	99,85
5.2.3.	Belanja Modal	8.000.000	8.000.000	0	100,00
	JUMLAH	1.589.394.659	1.560.283.252	(29.111.407)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.589.394.659)	(1.560.283.252)	29.111.407	

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Pada tahun anggaran 2018 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Anggaran Rp. 1.589.394.659 yang terdiri atas :

- Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 1.031.522.659
- Belanja Langsung sebesar : Rp. 557.872.000

Realisasi Rp. 1.560.283.252 yang terdiri atas:

- Belanja Tidak Langsung sebesar: Rp. 1.005.294.752
- Belanja Langsung sebesar : Rp. 554.988.500

LKj KESBANGPOL 2018

2. Analisis Selisih Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018

Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan PNS. Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan. Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih terhadap pelaksanaan belanja, dimana sisa anggaran merupakan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan kelebihan gaji.

Belanja tidak langsung

- Anggaran DPPA : Rp. 1.031.522.659
- Realisasi Belanja : Rp. 1.005.294.752

Sisa Anggaran : Rp. 26.227.907

Belanja langsung

- Anggaran DPPA : Rp. 557.872.000
- Realisasi Belanja : Rp. 554.988.500

Sisa Anggaran : Rp. 2.883.500

Pada tahun anggaran 2018, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen melaksanakan 6 program dan 27 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 557.872.000 dimana realisasi anggaran 554.988.500 Program/Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 dan laporan realisasi anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai SKPK serta laporan realisasi anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai PPKD sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

LKj KESBANGPOL 2018

REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2018

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian kinerja (%)
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat	Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan	- Penanganan Konflik Sosial	35.000.000	35.000.000	100
			- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	15.000.000	15.000.000	100
2.	Masyarakat Umum	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	15.800.000	15.800.000	100
			- Pelatihan Kewarganegaraan	15.000.000	15.000.000	100
			- Pendidikan Wawasan Kebangsaan	30.000.000	30.000.000	100
3.	Seluruh instansi terkait	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Seminar, Talk Show, Diskusi Wawasan Nusantara	15.000.000	15.000.000	100
			- Forum Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)	37.122.000	34.722000	93.53
			- Pemantauan Keberadaan Aliran Sesat	18.000,000	18.000,000	100
			- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	18.000,000	17,950,000	99.72

LKj KESBANGPOL 2018

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian kinerja (%)
4.	Seluruh lapisan masyarakat yang sudah berhak ikut pemilu	Pendidikan Politik Masyarakat	- Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	15.000.000	15.000.000	100
			- Pemantapan Ideologi dan Bela Negara	30.000.000	30.000.000	100
			- Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	20.000.000	20.000.000	100
			- Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	11.600.000	11.600.000	100
			- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan keberadaan Partai Politik dan Orkemas	14.000.000	14.000.000	100
			Jumlah	557.872.000	554.988.500	99.48

LKj KESBANGPOL 2018

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen tahun 2018 yang telah disusun menunjukkan kualitas kinerja seluruh elemen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif.

Pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 diukur dengan 4 (empat) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2018 ini dapat dicapai. Sedangkan capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan 4 (empat) sasaran strategis dengan rata-rata prosentase capaian 91.66%.

Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2018, persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari tujuan dan sasaran strategis adalah sebesar 91.66%. Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tercapai, mengenai penilaian diserahkan sepenuhnya kepada instansi yang berwenang.

Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 dengan rata-rata prosentase pencapaian penyerapan anggaran dengan tingkat capaian seluruh kegiatan mencapai 99.48% Pencapaian tersebut perlu ditempuh upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antar bidang sehingga dalam merencanakan program dan kegiatan tepat dan mengena pada sasaran;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait;

LKj KESBANGPOL 2018

3. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait;
4. Meningkatkan SDM pegawai dengan kursus-kursus, diklat, meningkatkan kerjasama dengan pihak ke-3, rapat koordinasi antar instansi
5. Konsultasi intensif dengan pemerintah provinsi.

Dengan seluruh capaian tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan evaluasi capaian kinerja di segala lini dan bidang untuk mencapai tujuan organisasi dan kinerja yang optimal sesuai target yang ditetapkan dan diharapkan. Demikian Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen ini disajikan semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen di masa yang akan datang.